

# PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIK*A*

JL. Kl. Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121 Telp/Fax (0254) 220 613

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor: 421.3/Kep. & - Dispendkot/2013

#### TENTANG

Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Untuk Mendirikan SMK AL-WUTSQO Yang Berkedudukan di Jalan Raya Cilegon Km. 4 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten Mulai Tahun Pelajaran 2012/2013

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Membaca

Surat permohonan dari Pendidikan AL-WUTSQO Nomor: 001/SMK Al-Wutsqo/SP/XI/2012 tanggal 19 November 2012

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah:
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan AL-Wutsqo telah berusaha mendirikan SMK AL-WUTSQO di Jalan Raya Cilegon Km. 4 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang
  - c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi;
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Untuk Mendirikan SMK AL-WUTSQO Yang Berkedudukan di Jalan Raya Cilegon Km. 4 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang. (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 3).

### Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Nomor : 001/SMK Al-Wutsqo/SP/XI/2012 tanggal 19 November 2012
  - 2. Hasil Tim Verifikasi Kelayakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Nomor: 890/ -Dispendkot/2013 Tanggal 08 Januari 2013



## PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. Kl. Ajurum No. 30 Clpocok Jaya Kota Serang 42121 Telp/Fax (0254) 220 613

### MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Untuk PERTAMA

Mendirikan SMK AL-WUTSQO Yang Berkedudukan di Jalan Raya

Cilegon Km. 4 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi

Banten;

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas **KEDUA** 

Pendidikan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran

penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum PERTAMA;

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur KETIGA

dalam Keputusan tersendiri;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : SERANG Januari 2013 Pada Tanggal:

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,

Pembina

NIP. 19661019 199112 1 001

## Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
- 3. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan nasional di Jakarta
- 4. Yth. Walikota Serang
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- 6. Arsip